



PUTUSAN

Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pemalang, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, SH., dan kawan Advokat yang berkantor di Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2023, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3327081072023230 tertanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PEMALANG, selama 1 (satu) minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Pemalang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 1 (satu) bulan;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Juli 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap/tidak bekerja sama sekali selama kurun waktu 1 (satu) bulan, sehingga Penggugat yang menjadi pengganti kepala keluarga, Tergugat tidak seperti selayaknya suami yang bertanggung jawab terhadap istri, disamping itu sewaktu pernikahan menggunakan uang Penggugat dan sebelumnya Tergugat sudah berjanji untuk mengganti biaya pernikahan tersebut namun ternyata Tergugat belum menggantinya. Sehingga Penggugat sampai berhutang untuk membiayai pernikahan dan pada akhirnya Penggugatlah yang melunasinya;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut, pada bulan Agustus 2023 Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang sah meninggalkan Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat justru sudah tidak pernah pulang kembali untuk menemui Penggugat. Sehingga sampai dibuatnya Gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bertemu, dan tidak ada lagi komunikasi;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah pergi dan melalaikan kewajibannya selaku suami selama kurun waktu 4 (empat) bulan, dan tidak

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah wajib adalah suatu perbuatan penelantaran istri yang mengakibatkan penderitaan lahir maupun bathin, oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan jalan perceraian;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama kelas 1A Pemalang, dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan Penggugat memohon gugatan agar dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Asih NIK. 3327084108810061 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Februari 2019 bermeterai cukup, telah *dinazegellen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3327081072023230 dikeluarkan oleh KUA Pemalang xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 Juli 2023 bermeterai cukup, telah *dinazegellen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pakde Penggugat;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan KABUPATEN PEMALANG;
- Ba
hwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan tidak bekerja;

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi melihat / mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Ba
hwa sejak bulan Agustus 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Ba
Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan KABUPATEN PEMALANG;

- Ba
hwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan tidak bekerja.

- Ba
hwa saksi melihat / mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Ba
hwa sejak bulan Agustus 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan
Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang
selama 4 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat
tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

-
Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah
kepada Penggugat;

-
Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus
dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat
(1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan
Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap/tidak bekerja sama sekali selama

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu 1 (satu) bulan, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Agustus 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 4 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Asih NIK. 3327084108810061, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3327081072023230, tanggal 17 Juli 2023, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 4 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2023;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap/tidak bekerja sama sekali selama kurun waktu 1 (satu) bulan, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan;

4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka;
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**MUHAMAD GUSIN BIN MUKRI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Lukman Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. AH. Fudloli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fatiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Fatiyah, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp **185.000,00**
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 3603/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)